



PUTUSAN

Nomor 07 K/TUN/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 1, Kalimantan Timur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. SUROTO, S.H., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur;
2. RADIANSYAH, S.H.,M.Hum., Kabag Bantuan Hukum dan HAM Setda Provinsi Kalimantan Timur;
3. MUHAMMAD AMIN, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur;
4. RADEN EDDY HARYADI, S.H., M.Hum., Kasubbag Penyuluhan Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur;
5. EVIAN AGUS SAPUTRA, S.H.,M.H., Staf Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur;
6. MOHAMAD FAJAR KURNIAWAN, S.H., Staf Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 02, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/10660-HK/2013 tanggal 16 Desember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

melawan:

HJ. FITRIATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Riko, Nomor 08, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, pekerjaan Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Periode 2009-2014;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: THEODORUS SARA, S.H. dan Rekan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Perumnas Batu Ampar Blok 5, RT.46, Nomor 39, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2013;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Gugatan;

Bahwa adapun ada pun menjadi Objek Gugatan ini adalah:

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-9094 Tahun 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama: Hj. Fitriati kepada Ir. Patman Parakkasi tanggal 11 Oktober 2013;

Mengingat gugatan ini Penggugat mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda, pada tanggal 25 November 2013, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Surat Keputusan Tergugat dimaksud;

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan tersebut di atas merupakan keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) yang langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 07 K/TUN/2015



Keputusan tersebut jelas sudah bersifat konkret individual dan final dengan dasar sebagai berikut: Bahwa Surat Tergugat *a quo* bersifat Konkret karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Nomor 171.3.2-44-9094 tanggal 11 Oktober 2013 tersebut tidak abstrak tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan agar Penggugat berhenti dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu, baik bersifat horizontal maupun vertikal, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;

Bahwa Surat keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yaitu Penggugat nyata-nyata harus berhenti sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Tergugat di atas Nomor 171.3.2.44-9094 tanggal 11 Oktober 2013 telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam Perkara *a quo*;

C. Alasan dan Dasar Gugatan;

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat untuk menggugat Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.3.2.44-9094 tanggal 11 Oktober 2013 dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan dari Partai Patriot yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-8462 masa bakti 2009 sampai dengan 2014;
2. Bahwa oleh karena Partai Patriot tidak lolos verifikasi sebagai peserta pemilu tahun 2014, Penggugat bermaksud untuk menjadi calon legislatif pada pemilu tahun 2014, maka Penggugat harus menjadi Anggota Partai Politik yang lolos verifikasi pada pemilu tahun 2014, yaitu partai PDI Perjuangan, untuk menjadi anggota Partai Politik yang lolos verifikasi Penggugat harus mengundurkan diri dari Partai Patriot untuk menjadi Anggota Partai PDI Perjuangan, hal tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan surat pernyataan pengunduran diri pada tanggal 22 Juli 2013, dengan alasan bukan karena ingin berhenti atau tidak bersedia lagi menjadi anggota DPRD, tetapi karena mendaftarkan diri sebagai Caleg Pemilu tahun 2014, dari partai lain dan karena ketentuan undang-undang;



Bahwa sehubungan dengan Penggugat mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Balikpapan Periode 2009-2014, hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 dari Partai Patriot, maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan, menindaklanjuti dengan mengirimkan surat Nomor B.029/DPC-PP/Bpp/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013, dan mengusulkan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan, perihal pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Balikpapan, dalam surat tersebut Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Patriot Kota Balikpapan, mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu atas nama: Ir. Patman Parakkasi, menggantikan Penggugat;

- Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Juli 2013 berdasarkan surat Ketua DPRD Kota Balikpapan Nomor 170/07.61/DPRD tentang Usulan Pemberhentian dan Pengesahan Anggota DPRD Kota Balikpapan kepada Wali Kota Balikpapan;
- Bahwa berdasarkan surat Wali Kota Balikpapan Nomor 171/967/Pem tanggal 25 Juli 2013 perihal usulan pergantian antar waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 39/PUU-XI/2013 berbunyi mengadili dan menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai." Dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:
 - a. Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi;
 - b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya;



c. Tidak lagi terdapat Calon Pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”;

1.2 Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai”. Dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:

a. Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi;

b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya;

c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Dikecualikan bagi anggota DPR atau DPR dan dalam Daftar Calon Tetap dari Partai yang mencalonkannya”;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Bahwa tanggal 2 Agustus 2013 terbit Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum, Tanggal 2 Agustus 2013, Nomor 554/KPU/VIII/2013, Perihal: Penjelasan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013;

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 perkara Pengajuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:



- a. Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi;
- b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya;
- c. Tidak lagi terdapat Calon Pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon tetap dari Partai yang mencalonkannya”;

Bahwa tanggal 2013 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Surat sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 perihal Instruksi Pembatalan PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dari Partai Patriot;

Bahwa sebagai pelaksanaan instruksi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan mengeluarkan Surat Nomor 033/DPC-PP/Bpp/2013 perihal Penarikan/Pencabutan Surat-Surat:

1. Surat Nomor 029/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 5 Juli 2013;
2. Surat Nomor 030/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013;
3. Surat Nomor 031/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013;

Dalam Surat tersebut dinyatakan pembatalan PAW Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai Patriot atas nama: 1. Hj. Fitriati, 2. Eddy Sunardi Darmawan, S.E. dan 3. Hendro Nugroho, S.H.,M.Hum.;

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 Penggugat menerima Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-9094 Tahun 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan, tanggal 11 Oktober 2013, yang memutuskan meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara Hj. Fitriati dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, dan Meresmikan Pengangkatan Saudara Ir. Patman Parakasi, sebagai pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan, sisa masa jabatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;

Bahwa Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-9094 tahun 2013, tanggal 11 Oktober 2013, telah lewat waktu/kadaluwarsa, apa bila dikaitkan dengan ketentuan yang ada yaitu Pasal 384 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan Partai Politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur;
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati/Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur;
- (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota;

Bahwa ada data relevan yang tidak dijadikan pertimbangan dalam surat Keputusan Nomor 171.3.2.44-9094 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan;

Tidak dicantumkannya surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Provinsi Kalimantan Timur Nomor 126/DPW-Patriot/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 Perihal Instruksi Pembatalan PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dari Partai Patriot yang merupakan Lampiran dari Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan Tanggal 4 Agustus 2013 perihal Penarikan/Pencabutan Surat-surat:

1. Surat Nomor B.029/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 5 Juli 2013;
2. Surat Nomor B.030/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013;
3. Surat Nomor B.031/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013;

Tidak ada dicantumkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan Nomor 033/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 4 Agustus 2013, perihal Penarikan Pencabutan Surat-surat:

1. Surat Nomor B.029/DPC-PP/Bpp/VIII/2013, tanggal 5 Juli 2013;



2. Surat Nomor B.030/DPC-PP/Bpp/VIII/2013, tanggal 8 Juli 2013;

3. Surat Nomor B.031/DPC-PP/Bpp/VIII/2013, tanggal 8 Juli 2013;

Bahwa dalam surat ini sangat jelas menyatakan Pembatalan PAW Anggota DPRD Kota Balikpapan atas nama:

1. Hj. Fitriati;
2. Eddy Sunardi Darmawan, S.E.;
3. Hendro Nugroho, S.H.,M.Hum.;

Tidak dicantumkan surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Provinsi Kalimantan Timur Nomor 126/DPW-Patriot/VIII/2013 tanggal, 3 Agustus 2013, Perihal: Instruksi Pembatalan PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dari Partai Patriot, yang merupakan lampiran dari surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan Nomor 033/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 4 Agustus 2013, Perihal Penarikan/Pencabutan Surat-Surat Nomor B.029/DPC-PP/Bpp/VIII/2013, tanggal 8 Juli 2013;

Tidak ada mencantumkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan, Nomor 033/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 4 Agustus 2013, Perihal: Penarikan/Pencabutan Surat Nomor B.029/DPC-PP/Bpp/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013. Bahwa dalam surat ini sangat jelas menyatakan Pembatalan PAW Anggota DPRD Kota Balikpapan Partai Patriot atas nama: Hj. Fitriati;

Bahwa Surat ini telah Penggugat kirimkan kepada Tergugat dan telah diterima tanggal 21 Agustus 2013 bahwa setelah adanya Penerbitan Surat ini secara otomatis mencabut dan tidak memberlakukan lagi Surat Nomor B.029/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013 Perihal: Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Balikpapan sangat jelas di sini terlihat ada data Relevan yang tidak menjadikan Pertimbangan Surat Keputusan Tersebut sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, Tergugat dalam menerbitkan SK/objek sengketa tersebut telah nyata melanggar perundang-undangan khususnya Undang-Undang Partai Politik Pasal 16 ayat (3) sebagaimana direvisi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PPU-11/2013 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 554/KPU/VIII/2013 perihal: Penjelasan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam posita di atas Penggugat memohon penundaan pelaksanaan objek sengketa karena adanya penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 171.3.2.44-9094



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama Hj. Fitriati kepada Ir. Patman Parakkasi tanggal 11 Oktober 2013 tidak ada kepentingan Umum yang Terganggu sehingga apabila tidak ditunda maka mengakibatkan kerugian yang nyata terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Penangguhan;

- Menyatakan agar Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan surat Keputusan Nomor 171.3.2.44-9094 Tahun 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama Hj. Fitriati kepada Ir. Patman Parakkasi tanggal 11 Oktober 2013;

2. Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-9094 Tahun 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama Hj. Fitriati kepada Ir. Patman Parakkasi tanggal 11 Oktober 2013;
- Mewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-9094 Tahun 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama Hj. Fitriati kepada Ir. Patman Parakkasi tanggal 11 Oktober 2013;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tertuang dan termuat dalam gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebelumnya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dari Partai Patriot yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur SK Nomor 171.3.2.44-8462 masa bakti 2009 sampai dengan 2014;

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 07 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi kompetensi absolut/kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
 - a. Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati secara seksama gugatan Penggugat ini, ternyata esensi gugatannya adalah keberatan terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor 171.3.2.44-9094 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tanggal 11 Oktober 2013;
 - b. Bahwa akan tetapi yang jelas Surat Keputusan Tergugat *In Litis* adalah surat keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik tentang kewenangan yang dimiliki Tergugat maupun ketentuan lain yang mengatur persyaratan-persyaratan diterbitkannya surat keputusan *a quo* tersebut;
 - c. Bahwa dasar/alasan yang mendorong diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat *In Litis* tersebut, adalah bersumber dari adanya surat-surat dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat sebelumnya adalah waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dari Partai Patriot masa bakti tahun 2009 sampai dengan 2014;
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dengan Surat Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 20.C Tahun 2009 tentang Penetapan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tahun 2009 tanggal 20 Mei 2009;
 - Bahwa KPU dengan penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009, Daerah Pemilihan Kota Balikpapan 3 tanggal 18 Mei 2009;
 - Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan melalui surat Nomor B.029/DPC-PP/BPP/VII/2013 perihal pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tanggal 8 Juli 2013 ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan;
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melalui Berita Acara Nomor 21/BA/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 penelitian dan pemeriksaan nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melalui Surat Nomor 314/KPU-BPP/021.436208/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 Perihal Penyampaian Nama Calon Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan atas nama Hj. Fitriati, ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan;
- Bahwa berdasarkan surat Sdri. Hj. Fitriati tertanggal 22 Juli 2013, pengajuan mengundurkan diri selaku Anggota DPRD Kota Balikpapan, ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan Timur;
- Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, melalui surat Nomor 170/07.62/DPRD tanggal 22 Juli 2013, Perihal Usulan Pemberhentian dan Pengesahan Anggota DPRD Kota Balikpapan, ditujukan kepada Walikota Balikpapan;
- Bahwa Surat Walikota Balikpapan Nomor 171/0967/Pem tanggal 25 Juli 2013 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;

Bahwa berdasarkan pada tahapan proses tersebut dan atas usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Walikota Balikpapan tersebut, dan juga memperhatikan kelengkapan-kelengkapan administrasi serta fakta-fakta hukum yang ada, maka pada tanggal 11 Oktober 2013 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-9094 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan;

4. Bahwa berdasarkan pada uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat perlu menyampaikan/menguraikan lingkup hukum administrasi negara di mana kekuasaan negara dibagi menjadi dua bagian yaitu kekuasaan negara dalam bidang politik (*taak stelling*) dan kekuasaan negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasi negara (*taak vervulling*) atau lebih dikenal sebagai *bestuur gebied zaken*/lapangan administrasi;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (khususnya dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) dijelaskan/diuraikan apa yang dimaksud perselisihan Partai Politik yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) merupakan domain kewenangan Pengadilan Negeri. Maka dengan demikian objek sengketa yang dimohonkan batal oleh Penggugat dalam perkara ini karena



kewenangannya bersumber dari bidang politik, artinya bahwa proses usulan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berawal dari Keputusan Partai Politik yang dalam perkara ini berasal dari internal partai politik sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat *in casu* Gubernur Kalimantan Timur yang merupakan peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan atas nama Sdri. Hj. Fitriati adalah tindakan Tergugat yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yang bersifat eksekutif (lihat Pasal 1 angka 9 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karena itu perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 perihal Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik yang pada intinya disebutkan bahwa Keputusan pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perselisihan/permasalahan yang timbul dalam Partai Politik haruslah diselesaikan di Pengadilan Perdata bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Penggugat ini. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela (*Tussen Vonis*) sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tersebut;

5. Gugatan *error in persona*/salah alamat;

Bahwa gugatan Penggugat ini salah alamat, seharusnya yang digugat adalah Presiden Republik Indonesia, sebab Tergugat (Gubernur Kalimantan Timur) dalam menerbitkan objek sengketa (SK.No.171.3.2.44-9094 Tahun 2013) didasarkan pada mandat. Hal ini secara jelas dan tegas telah tercantum dalam Undang-Undang RI 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 388 ayat (5) yang berbunyi "paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang



diberhentikan dan nama Calon Pengganti Antar Waktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur”;

6. Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah keliru menempatkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-9094 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan tanggal 11 Oktober 2013 sebagai objek sengketa. Sebab kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut bersifat terikat dan tidak bebas, sebagaimana diketahui sesuai dengan hukum administrasi negara bahwa hanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat bebas saja yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat terikat tidak dapat dijadikan objek sengketa. Kewenangan yang bersifat terikat ini didasarkan atas fakta dan dalil-dalil antara lain:

- a. Bahwa keputusan tersebut hanyalah merupakan peresmian saja dan Tergugat sedikitpun tidak boleh menolaknya apabila syarat formalnya telah dipenuhi (Vide Pasal 388 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009);
- b. Bahwa dasar/alasan diterbitkannya Keputusan Tergugat In Litis tersebut, karena syarat formalnya telah dipenuhi yaitu:
 - Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dari Partai Patriot masa bakti tahun 2009 sampai dengan 2014;
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 20.C Tahun 2009 tentang Penetapan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2009 tanggal 20 Mei 2009, ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan;
 - Bahwa KPU dengan penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009 Kota, Daerah Pemilihan Kota Balikpapan 3 tanggal 18 Mei 2009;
 - Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan, melalui Surat Nomor B.029/DPC-PP/BPP/VII/2013 Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Partai Patriot tanggal 8 Juli 2013, ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melalui Berita Acara Nomor 21/BA/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013, penelitian dan pemeriksaan nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melalui Surat Nomor 314/KPU-BPP/021.436208/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 perihal Penyampaian Nama Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan atas nama Hj. Fitriati ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan;
- Bahwa berdasarkan surat dari Sdri. Fitriati tertanggal 22 Juli 2013, pengajuan mengundurkan diri selaku Anggota DPRD Kota Balikpapan, ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan Timur;
- Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, melalui Surat Nomor 170/07.62/DPRD tanggal 22 Juli 2013, perihal Usulan Pemberhentian Dan Pengesahan Anggota DPRD Kota Balikpapan, ditujukan kepada Walikota Balikpapan;
- Bahwa Surat Walikota Balikpapan Nomor 171/0967/Pem tanggal 25 Juli 2013 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;

Bahwa berdasarkan pada hal dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka jelas kewenangan yang dimiliki Tergugat untuk menerbitkan keputusan *a quo* tersebut adalah bersifat terikat, artinya oleh undang-undang Tergugat tidak diperbolehkan merubah isinya, melainkan hanya meneliti syarat formalnya saja. Oleh karena syarat formalnya sudah terpenuhi maka sudah tidak ada alasan lagi bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan surat keputusan *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 50/G/2013/PTUN.SMD tanggal 25 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
- Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-9094 Tahun 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Fitriati kepada Ir. Patman Parakkasi tanggal 11 Oktober 2013 sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-9094 Tahun 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama Hj. Fitriati kepada Ir. Patman Parakkasi tanggal 11 Oktober 2013;
3. Mewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-9094 Tahun 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama Hj. Fitriati kepada Ir. Patman Parakkasi tanggal 11 Oktober 2013;
4. Menyatakan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Masa Bhakti 2009-2014 tertanggal 2 Januari 2014 atas nama Ir. Patman Parakkasi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan periode 2009-2014 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang dalam tingkat pertama adalah sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 112/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 12 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 30 September 2014 yang diterima pada tanggal 6 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/10660-HK/2013 tanggal 16 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/G/2013/PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 8 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dan terhadapnya tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* oleh *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang sangat mendasar. Oleh karena *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sama sekali tidak mempertimbangkan/merespon semua dalil-dalil keberatan dari Pemohon Kasasi.
Padahal dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tersebut, sangat relevan untuk di pertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*;
2. Bahwa kekeliruan yang sangat mendasar yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 yang menyatakan, bahwa pihak Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputus Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga dengan demikian tidak ada hal-hal baru yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dapat merubah atau membatalkan putusan tersebut;
Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak rasional serta menyesatkan bagi Pemohon Kasasi. Oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* hanya mencermati masalah Pemohon Kasasi tidak menyampaikan memori banding saja, padahal sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia yang berlaku, pengajuan/ penyampaian memori banding Maupun kontra memori banding tidak diwajibkan, terkecuali perkara pada Tingkat Kasasi maka memori kasasi/



kontra memori kasasi para pihak diwajibkan untuk diajukan/ disampaikan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ini adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasar, menyesatkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa apabila Majelis Hakim *Judex Facti* lebih cermat dan teliti dan tidak berpihak dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan banding Pemohon Kasasi pasti dikabulkan; Bahwa oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah melakukan kelalaian, kekhilafan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka sudah selayaknya dan patut apabila Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

3. Bahwa kelalaian dan kekhilafan yang sangat mendasar dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara *a quo* adalah permohonan banding Pembanding, yang tidak mendapatkan respon/pertimbangan hukum yang layak dan seksama oleh Majelis Hakim *Judex Facti*;

Padahal dalam Memori Banding Pembanding, telah terurai secara detail dan terang benderang dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi. Namun dalil-dalil Pemohon Kasasi ini tetap tidak direspon dengan baik oleh Majelis Hakim *Judex Facti*. Dan permohonan Pemohon kasasi adalah dalil-dalil yang rasional dan terakomodir dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sangat layak untuk mendapatkan pertimbangan hukum dengan baik/dikabulkan;

Bahwa adapun permohonan Pemohon Kasasi yang seharusnya dikabulkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, didasarkan pada:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (khususnya dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) dijelaskan/diuraikan apa yang dimaksud Perselisihan Partai Politik yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) merupakan Domain Kewenangan Pengadilan Negeri Bukan Pengadilan Tata Usaha Negara (vide bukti T.1 dan T.2);
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2003 perihal Gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Partai Politik yang pada intinya disebutkan: Keputusan pejabat yang terkait dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Untuk Memeriksa Dan Mengadilinya (Vide Bukti T.3, T. 4 dan T. 5);

Bahwa berdasarkan pada bukti dan fakta-fakta hukum tersebut, maka sudah jelas dan terang bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo* tersebut. Oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat berharap kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI *in casu* Hakim Agung untuk berkenan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi ini;

4. Bahwa Pemohon Kasasi perlu menyampaikan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Yang Terhormat dan Hakim Agung Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Bahwa Pemohon Kasasi pernah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 110/B/2014/PT.TUN.JKT *juncto* perkara Nomor 48/G/2013/PTUN.SMD, di mana perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan diktumnya berbunyi: Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 48/G/2013-/PTUN.SMD tanggal 25 Februari 2014 dan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima....dst, sedangkan yang membedakan dengan perkara Nomor 50/G/2013/PTUN.SMD, hanya orang saja yang tercantum dalam SK yang diterbitkan Tergugat/Pemohon Kasasi, sedangkan makna dan isinya sama. Namun dalam perkara Nomor 50/G/2013/PTUN.SMD justru dalil-dalil keberatan Tergugat/Pemohon Kasasi ditolak.

Oleh karena itu putusan kedua perkara tersebut kontradiktif satu dengan yang lainnya, sehingga membingungkan Pemohon Kasasi;

Oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* pada perkara Nomor 50/G/2013/PTUN ini menurut hemat Pemohon Kasasi sangat tidak beralasan dan melanggar hukum, karena telah menolak permohonan Pemohon Kasasi, padahal permohonan Pemohon Kasasi tersebut sangat mendasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*;

PERTIMBANGAN HUKUM,

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 07 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa pergantian antar waktu dari Penggugat yang semula dari undang-undang disyaratkan untuk mengajukan permohonan pengunduran diri dari Partai Politik apabila akan mencalonkan diri dari Partai Politik lain, namun karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 syarat tersebut gugur, karena Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan dari Anggota DPR dan DPRD jika:

- a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi;
- b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya;
- c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”;

hal tersebut ditindaklanjuti KPU dengan mengeluarkan Surat Edaran, isinya syarat pengunduran diri dari Anggota DPRD bagi Calon Legislatif yang pindah partai tidak lagi menjadi syarat yang mempengaruhi bagi Calon Legislatif DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Gubernur Kalimantan Timur tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi.....Rp	489.000,00
Jumlah.....Rp	500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 07 K/TUN/2015